

ABSTRACT

Village head election is a democratic mechanism in recruiting a village leader. Village head election is not merely power struggle or campaign strategy carried out to get support from the village community. More than that, village head election concerns the legitimacy gained to run the governance. Thus, it is commonly seen that village head election in several regions triggers conflict in the community. Based on the fact, the research questions are (1) Why are the regent and/or mayor given authority to overcome conflict during the village head election?; (2) Why was there cancelation of village head election in Tidore Island?; (3) How is the concept of conflict resolution for the upcoming village head election? This research is a normative research based on primary, secondary, and tertiary data. This research uses analytical descriptive method by examining concept, law norm, and law system related to the authority of the regent and/or mayor in overcoming conflicts during the village head election. This research uses three approaches, namely legislation approach, conceptual approach, and case approach. The results of this analysis show that conflicts that have been overcome by regent and/or mayor so far have resulted in many problems. Thus, this research formulates some points, namely: *First*, Indonesian Constitution Number 6 of 2014 concerning on Village, precisely in Article 37 verse 6, does not have enough substantial reason. It can be seen through the fact that Minutes of the Establishment of Village Law does not become the focus of constitution makers in designing institutional conflict resolution of village head election comprehensively. *Second*, the implementation of village head election in Tidore Island is still far from the expectation of the implementation of village head election based democracy principles, considering strong authority of regent and/or mayor. Third, the establishment of institutions for organizing, monitoring, and overcoming conflict during village head election is *ius connstituendum* toward the establishment and enforcement of democratic village head election.

Keywords: Village Head Election, Conflict, and Institution for Conflict Solution

البحر الاستراتيجي

ABSTRAK

Pemilihan kepala desa merupakan mekanisme demokrasi dalam rangka rekrutmen pemimpin di desa. Pilkades tidak semata-mata perebutan kekuasaan atau bagaimana strategi kampanye dilakukan agar mendapat dukungan dari masyarakat desa, akan tetapi lebih daripada itu menyangkut legitimasi yang didapat untuk menjalankan pemerintahan sehingga seringkali di berbagai daerah proses pemilihan kepala desa menimbulkan konflik di masyarakat. Berdasarkan hal tersebut yang menjadi kajian penelitian ini yaitu mengapa bupati dan/atau walikota diberikan kewenangan menyelesaikan sengketa pilkades? mengapa terjadi pembatalan pemilihan kepala desa di Tidore Kepulauan? dan bagaimana konsep penyelesaian sengketa pilkades yang akan datang?. Adapun penelitian ini adalah penelitian normatif dengan berdasarkan pada sumber data primer, sekunder dan tersier. Penulisan ini menggunakan metode deskriptif analitis yaitu menelaah konsep, norma hukum dan sistem hukum yang berkaitan dengan kewenangan mengadili bupati dan atau/walikota dalam penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa, dengan menggunakan 3 (tiga) pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Hasil analisis menyimpulkan bahwa selama ini penyelesaian sengketa yang diselesaikan oleh bupati dan/atau walikota dalam praktiknya mengandung banyak permasalahan. Oleh karena itu dalam penelitian ini dirumuskan beberapa hal yaitu: *Pertama*, Pengaturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tepatnya dalam pasal 37 ayat (6) sesungguhnya tidak memiliki alasan yang cukup substansial. Hal ini terlihat, dalam Risalah Pembentukan Undang-Undang Desa tidak menjadi fokus para pembuat undang-undang untuk mendesain kelembagaan penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa secara komprehensif. *Kedua*, Pelaksanaan pemilihan kepala desa di Tidore Kepulauan masih jauh dari harapan terwujudnya pelaksanaan pemilihan kepala desa berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, mengingat pemberian kewenangan yang begitu luas pada bupati dan/atau walikota. *Ketiga*, Pembentukan lembaga penyelenggara, pengawas dan penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa merupakan *ius constituendum* terhadap pembentukan dan penegakkan pemilihan kepala desa yang demokratis.

Kata Kunci: Pemilihan Kepala Desa, Sengketa, dan Lembaga Penyelesaian